



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 19 /M.PPN/HK/02/2010  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PRAKARSA STRATEGIS  
REFORMASI PENGELOLAAN PROSES KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa perubahan sistem politik dalam negeri berupa berkembangnya demokrasi dan penerapan desentralisasi, serta perubahan cepat di kawasan negara tetangga dan dunia sebagai akibat globalisasi, menuntut Pemerintah Republik Indonesia untuk dapat melahirkan kebijakan-kebijakan publik yang tepat sasaran dan mempunyai daya adaptasi yang tinggi;
  - b. bahwa dalam rangka mengkaji dan menyiapkan rekomendasi kebijakan terkait dengan upaya menghasilkan kebijakan-kebijakan publik yang tepat sasaran dan mempunyai daya adaptasi yang tinggi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan kegiatan Prakarsa Strategis Reformasi Pengelolaan Proses Kebijakan Publik di Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Tim Prakarsa Strategis Reformasi Pengelolaan Proses Kebijakan Publik di Indonesia;
  - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai anggota Tim Prakarsa Strategis Reformasi Pengelolaan Proses Kebijakan Publik di Indonesia;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.003/M.PPN/09/2008;
  7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PRAKARSA STRATEGIS REFORMASI PENGELOLAAN PROSES KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA.**

**PERTAMA ...**





- PERTAMA : Membentuk Tim Prakarsa Strategis Reformasi Pengelolaan Proses Kebijakan Publik di Indonesia yang selanjutnya disebut Tim Prakarsa Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Prakarsa Strategis terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK), *Focus Group Discussion* (FGD), dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : TPRK mempunyai tugas:
- a. menganalisis proses perencanaan dan peran Bappenas sebagai lembaga *think tank* dan pendorong sinergi Pusat dan Daerah dalam menyikapi berbagai perubahan dan tantangan yang dihadapi baik dari dalam dan luar;
  - b. menyusun masukan dan rekomendasi untuk penguatan peran Bappenas untuk mendukung pemantapan pengelolaan proses kebijakan publik;
  - c. mengembangkan serta mensosialisasikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan *stakeholders*; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KELIMA : FGD mempunyai tugas memberikan masukan dari berbagai aspek untuk penguatan kapasitas kelembagaan kebijakan strategis di Indonesia.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan Tim Prakarsa Strategis.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Prakarsa Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2010.

KEDELAPAN ...

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 14 Januari 2010.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Februari 2010

 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Utama, Bappenas;
5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Bappenas;
6. Kepala Biro Hukum, Bappenas;
7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) II Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 19 /M.PPN/HK/02/2010  
TANGGAL 2 FEBRUARI 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PRAKARSA STRATEGIS  
REFORMASI PENGELOLAAN PROSES KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA

- A. Penanggungjawab : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.
- B. Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK):
- Ketua : Dra. Rd. Siliwanti, MPiA.
  - Anggota :
    1. Dr. Ir. Herry Suhermanto, MCP;
    2. Dr. Ir. Leroy Samy Uguy, MA;
    3. Ir. Wismana Adi Suryabrata, MIA;
    4. Drs. Dwi Wahyu Atmadji, MPA;
    5. Dr. Ir. Yahya Rahmana Hidayat, M.Sc;
    6. Dr. Ir. Dida Heryadi Salya, MA;
    7. Dr. Ir. Himawan Hariyoga;
    8. Drs. Otho H. Hadi, MA;
    9. Drs. Dadang Solihin, MA;
    10. Ir. Cristian Dwi Prasetijaningsih, MCP;
    11. Dyah Widiastuti, SIP.
- C. *Focus Group Discussion* :
  1. Ir. Syahrial Loetan, MCP;
  2. Dr. Prasetijono Widjojo MJ, MA;
  3. Dr. Ir. Son Damar, M.Sc;
  4. Dr. Ir. Dedi Masykur Riyadi, M.Sc;
  5. Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS;
  6. Drs. Arum Atmawikarsa, SKM, MPH;
  7. Ir. Wahyuningsih Darajati, M.Sc;
  8. Dr. Ir. Endah Murniningtyas, M.Sc;
  9. Ir. Deddy Koespramoedyo, M.Sc;
  10. Ir. Sidqi Lego Pangesthi Suyitno, MA.
- D. Tenaga Pendukung :
  1. Bekti Subekti, SS;
  2. Munandar Sulistyoyo;